



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 98 /1.12/2023

TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk tim yang terdiri dari unsur unsur yang mewakili seluruh unit kerja dan dikoordinir oleh Inspektur / Kepala Unit Pengawasan Internal Instansi, maka perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022;
  2. Undang - Uundang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021 - 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember Tahun 2022-2024;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pengisian lembar kerja evaluasi PMPRB dan penyiapan bukti dokumen yang diperlukan;
  - b. menginput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB *online*;
  - c. melaksanakan panel atas hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat daerah; dan
  - d. melaporkan hasil PMPRB Perangkat Daerah kepada Inspektorat Kabupaten Jember.
- KETIGA : Guna efektivitas pelaksanaan PMPRB Perangkat Daerah, asesor dapat dibantu oleh Tim Asesor Internal PMPRB Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekosongan pemangku jabatan Sekretaris Perangkat Daerah atau jabatan lain yang ditunjuk dalam Keputusan Bupati ini, maka PMPRB Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Asesor Internal PMPRB Perangkat Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/98 /1.12/2023  
TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>ASESOR</b>
1	Inspektorat	Sekretaris Inspektorat
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
13	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Sosial
14	Dinas Pendidikan	Sekretaris Dinas Pendidikan
15	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
21	Dinas Perikanan	Sekretaris Dinas Perikanan
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
23	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan
24	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
25	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

31	RSD Balung	Kabid Keuangan dan Perencanaan
32	RSD Kalisat	Kabid Keuangan dan Perencanaan
33	RSD Dr. Soebandi	Wadir Umum dan Keuangan
34	Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum
35	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
36	Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
38	Bagian Perekonomian dan SDA	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
39	Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
40	Bagian Umum	Kepala Bagian Umum
41	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
42	Kecamatan Sumbersari	Sekretaris Kecamatan Sumbersari
43	Kecamatan Patrang	Sekretaris Kecamatan Patrang
44	Kecamatan Kaliwates	Sekretaris Kecamatan Kaliwates
45	Kecamatan Pakusari	Sekretaris Kecamatan Pakusari
46	Kecamatan Arjasa	Sekretaris Kecamatan Arjasa
47	Kecamatan Jelbuk	Sekretaris Kecamatan Jelbuk
48	Kecamatan Kalisat	Sekretaris Kecamatan Kalisat
49	Kecamatan Sukowono	Sekretaris Kecamatan Sukowono
50	Kecamatan Sumberjambe	Sekretaris Kecamatan Sumberjambe
51	Kecamatan Ledokombo	Sekretaris Kecamatan Ledokombo
52	Kecamatan Mayang	Sekretaris Kecamatan Mayang
53	Kecamatan Silo	Sekretaris Kecamatan Silo
54	Kecamatan Mumbulsari	Sekretaris Kecamatan Mumbulsari
55	Kecamatan Tempurejo	Sekretaris Kecamatan Tempurejo
56	Kecamatan Sukorambi	Sekretaris Kecamatan Sukorambi
57	Kecamatan Panti	Sekretaris Kecamatan Panti
58	Kecamatan Rambipuji	Sekretaris Kecamatan Rambipuji
59	Kecamatan Ajung	Sekretaris Kecamatan Ajung
60	Kecamatan Jenggawah	Sekretaris Kecamatan Jenggawah
61	Kecamatan Ambulu	Sekretaris Kecamatan Ambulu
62	Kecamatan Wuluhan	Sekretaris Kecamatan Wuluhan
63	Kecamatan Balung	Sekretaris Kecamatan Balung
64	Kecamatan Puger	Sekretaris Kecamatan Puger
65	Kecamatan Gumukmas	Sekretaris Kecamatan Gumukmas
66	Kecamatan Kencong	Sekretaris Kecamatan Kencong
67	Kecamatan Jombang	Sekretaris Kecamatan Jombang
68	Kecamatan Umbulsari	Sekretaris Kecamatan Umbulsari
69	Kecamatan Semboro	Sekretaris Kecamatan Semboro
70	Kecamatan Bangsalsari	Sekretaris Kecamatan Bangsalsari
71	Kecamatan Tanggul	Sekretaris Kecamatan Tanggul
72	Kecamatan Sumberbaru	Sekretaris Kecamatan Sumberbaru

